

ABSTRAK

Velvi Arsita Suandi: Analisis Pelaksanaan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Marketplace Tiktok shop Dihubungkan dengan pasal 20 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 melarang para pelaku usaha menetapkan harga yang sangat rendah untuk barang/jasa yang dijualnya. Sebab penetapan harga yang sangat rendah tersebut bisa mengindikasikan praktik jual rugi atau *predatory pricing* yang mana termasuk kedalam kegiatan yang dilarang oleh pasal tersebut. Namun, Tiktok shop sendiri menetapkan harga yang cukup rendah dibandingkan dengan platform e-commerce lainnya. Para pelaku usaha di Tiktok shop menjual beberapa produknya dengan harga yang paling murah yaitu Rp.4000 (empat ribu rupiah) sampai Rp.100 (seratus rupiah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jual beli rugi yang dilakukan oleh Tiktok shop dihubungkan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, untuk mengetahui kendala yang dialami oleh KPPU dalam pengawasan terhadap kegiatan jual rugi di tiktok shop dan untuk mengetahui upaya pengawasan yang dilakukan KPPU di *marketplace* Tiktok shop, sehingga melakukan persaingan usaha yang wajar.

Penelitian ini menggunakan teori penegakkan Hukum dan teori negara kesejahteraan. Kedua teori ini saling berhubungan dimana untuk menciptakan kesejahteraan bagi para pelaku usaha dan masyarakat diperlukan aturan hukum yang mampu mengikat dan menjamin para pelaku usaha tidak melakukan kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi banyak pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah *deskriptif analisis*. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara bersama narasumber di Lembaga KPPU KANWIL 3 Kota Bandung serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *juridis empiris*. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada pelaksanaan Jual Rugi yang dilakukan oleh e-commerce Tiktok shop belum bisa dikategorikan sebagai kegiatan jual rugi yang mengarah pada praktik persaingan usaha tidak sehat dan dilarang oleh undang-undang, sebab dalam membuktikannya masih harus melalui kajian lebih dalam lagi serta dilakukan oleh KPPU. Dalam melaksanakan pengawasannya KPPU mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya regulasi yang mengatur terkait penetapan harga dalam platform e-commerce. Untuk menghadapi kendala tersebut bisa dilakukan dengan cara memperbaiki peraturan yang ada agar lebih spesifik lagi dalam mengatur persaingan usaha di sektor digital serta lebih mengatur pada aspek sisi persaingan usahanya.

Kata kunci: Jual rugi, E-commerce, Persaingan usaha, KPPU